

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Negara Hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga setiap orang memiliki hak persamaan dihadapan hukum. Persamaan hukum harus diartikan dinamis dan tidak statis. Artinya persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan penerapan. Aparat penegak hukum dituntut agar menyelesaikan perkara-perkara dengan cara-cara *professional* dan *independent* tanpa harus ada rekayasa hukum atau *intervensi* dari pihak manapun, yang bertujuan menjadikan seseorang lepas dari jeratan hukum atau malah terjerat hukum.

Serangkaian tindakan Penyidik dan Penuntut Umum diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya aparat penegak hukum diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan untuk memenuhi unsur materil suatu perkara. Masyarakat menginginkan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakannya secara yuridis. Aparat penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, PPNS, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang

untuk melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Suatu penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan yang tidak sah menurut hukum atau tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh aparatur Penyidik dan atau Penuntut Umum, berkonsekuensi seorang tersangka dapat melakukan upaya hukum. Walaupun didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah mengatur dengan jelas aturan-aturan yang harus dilaksanakan Penyidik dan Penuntut Umum, masih saja terdengar oknum Penyidik atau Penuntut Umum yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melalaikan aturan tersebut.

Pedoman pelaksanaan tugas Penyidik diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menggantikan *Het Harziene Inlandsch Reglement* yang merupakan produk kolonial belanda, produk hukum ini merupakan keinginan bangsa kita agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya atas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak dan kewajiban asasi nya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya hukum dan keadilan, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu upaya hukum yang diatur dalam KUHAP adalah Praperadilan, sebagai satu lembaga untuk menguji tindakan Penyidik dan Penuntut Umum sebelum suatu perkara sampai pada tahap beracara di Pengadilan. Praperadilan merupakan hal yang baru pengaturannya dalam dunia peradilan di Indonesia. Eksistensi lembaga praperadilan bukan merupakan lembaga tersendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.¹

Berdasarkan ketentuan KUHAP pasal 1 butir 10 Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak ketiga atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²

¹ Masyarakat pemantau peradilan indonesia. www.pemantauperadilan.com download 19 Oktober 2010. Hlm 10.

² Indonesia(1), UU No.8 Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana*, LN.No.76 TLN. No.3209, Pasal 77.

Pihak yang berhak mengajukan upaya Praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan atau penahanan seorang tersangka sesuai dengan ketentuan pada KUHAP Pasal 79 adalah tersangka atau keluarga tersangka atau Kuasa Hukum tersangka dengan menyebutkan alasannya.³ Namun berbeda dengan pemeriksaan tentang penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan, berdasarkan ketentuan pada KUHAP Pasal 80 dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan alasannya dan diajukan pada ketua Pengadilan Negeri.⁴

Yang dimaksud dengan pihak ketiga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan dalam penerapannya ada yang menafsirkan secara sempit hanya terbatas saksi korban tindak pidana, dan pelapor. Sebaliknya muncul pendapat lain pengertian pihak ketiga ditafsirkan secara luas tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁵

Sidang Praperadilan selanjutnya ditetapkan dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan. Sidang Praperadilan dipimpin oleh seorang Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu dengan seorang Panitera. Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya

³ *Ibid.* Pasal 79.

⁴ *Ibid.* Pasal 80.

⁵ M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 11.

dalam waktu tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Namun apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan persidangan Praperadilan belum selesai, maka pemeriksaan Praperadilan tersebut gugur.⁶ Atas putusan Praperadilan mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak sah tidak bisa dimintakan banding. Namun atas putusan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir pada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Gagasan lembaga Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.⁷

⁶ Indonesia (1), *Op.Cit*, pasal 82 ayat 1.

⁷Adnan Buyung Nasution, “*Praperadilan vs Hakim komisaris (on-line)*”, tersedia di <http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya>, (25 oktober 2010 - 23:00)

Dan tujuan dasar dari Praperadilan ini adalah satu cermin pelaksanaan dari asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat manusianya.⁸ Lembaga Praperadilan merupakan alat uji apakah seseorang itu telah melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparaturnya secara sah menurut undang-undang atau satu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat.⁹ Sekalipun secara prinsip, sistem Praperadilan tersebut diterima dan diberlakukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang KUHAP, namun sangat disayangkan tugas dan wewenang Praperadilan bersifat limitatif.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai standar dan mekanisme pengendalian aparat penegak hukum belum dapat melindungi hak asasi tersangka. Wewenang yang terlalu besar yang diperoleh Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam menjatuhkan upaya paksa cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM juga terjadi karena tidak ada keseimbangan antara wewenang hukum untuk menjalankan upaya paksa yang dimiliki oleh tiap sub-sistem Sistem Peradilan Pidana dengan hak bagi tersangka untuk mengajukan perlawanan bilamana hak-hak asasinya dilanggar. Sifat limitatif dari kewenangan Praperadilan perlu

⁸ O.C. Kaligis, et. al, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm.X.

⁹ *ibid*

ditinjau efektivitasnya, khususnya dalam menghadapi perkara-perkara yang dalam lingkup Praperadilan.

Mengaktifkan lembaga praperadilan sebagai institusi *independent* yang tujuan dan tugasnya mempercepat prosedur pemutusan segala sesuatu yang tidak sah menurut hukum yang berkaitan dengan prosedur penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan maupun penuntutan. Lingkup lembaga praperadilan yang terdapat dalam Pasal 77 KUHAP juga terlalu sempit dan putusannya bersifat menyatakan (*declaratoir*) yang sering dikesampingkan oleh polisi dan jaksa karena tidak adanya sanksi.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut berkaitan dengan pemeriksaan sah atau tidaknya Penghentian Penuntutan, pada perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto, mengingat peristiwa tersebut mengakibatkan kontroversi dikalangan masyarakat. Penjelasan akan dibuat penulis dalam bentuk Skripsi yang berjudul **UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK KETIGA TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA SUATU PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT**

¹⁰ <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/206/gdlhub-gdl-s1-2009-aruansteva-10253-fh20-09>
download 20 oktober 2010.

UMUM DALAM SIDANG PRAPERADILAN (Studi kasus Pada PUTUSAN No. 152 PK/Pid/2010)

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok diantaranya sebagian berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan tidak menerima upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 152 PK/Pid/2010?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penulis memilih judul tentang **UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK KETIGA TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA SUATU PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM SIDANG PRAPERADILAN (Studi kasus Pada PUTUSAN No. 152 PK/Pid/2010)** mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang tidak menerima upaya Hukum pemeriksaan sah atau tidaknya surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, yang diajukan oleh Penuntut Umum.

2. untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan Pemohon perihal diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum.
3. untuk menganalisa putusan pada persidangan Praperadilan perkara No: PUTUSAN No.152 PK/Pid/2010.

Penelitian ini akan sangat berguna bagi penulis maupun orang lain yang membaca hasil penelitian tersebut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini akan berguna bagi dirinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya Hukum Praperadilan.

2. Bagi orang lain yang membaca

Penelitian ini dapat berguna untuk mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang Praperadilan.

D. PEMBATASAN MASALAH

Penulis hanya membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Praperadilan, serta terfokus kepada pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan dan atau keterkaitan pihak ketiga selaku pemohon.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Upaya Hukum, adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹¹
2. Penyidik, adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹²
3. Penuntut Umum, adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.¹³
4. Tersangka, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴
5. Keluarga, adalah mereka yang mempunyai hubungan hukum darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁵
6. Mengesampingkan Perkara, adalah pelaksanaan asas *oportunitas*, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat

¹¹*Op. Cit.* Indonesia (1), Pasal 1.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.¹⁶

7. *Deponering* atau *Deponer*, adalah menyampingkan perkara, tidak meneruskan perkara ke pengadilan untuk disidangkan demi kepentingan umum.¹⁷
8. Kepentingan Umum, adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan Masyarakat luas.¹⁸

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman

¹⁶ Penjelasan Pasal 35, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁷ Zainul Bahry, *Kamus Umum*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm 51.

¹⁸ *Op.Cit.* Penjelasan Pasal 35, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.¹⁹

Jadi yang dimaksud penelitian secara normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis secara langsung objek yang diteliti dimana data dan keterangan yang diperoleh dipergunakan untuk membangun konsep hipotesis dan teori. Data yang didapat dari studi dokumen atau data sekunder, kemudian dianalisa dengan mempergunakan konten analisis yaitu suatu teknik analisa untuk membuat kesimpulan secara objektif dan sistematis dengan cara mengenali karakter spesifik atau pesan dimana data dan keterangan yang diperoleh dikelompokkan menurut kualitasnya, setelah itu masing-masing kelompok tersebut diolah guna menghasilkan data yang sesuai.

Sifat analisa data yaitu deskriptif analisis dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini menguraikan peraturan perundang-undangan dan buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kemudian akan dipadukan dengan pendapat para sumber kemudian dianalisis secara kualitatif dan mencari pemecahan kemudian dibentuk kesimpulan yang dipergunakan untuk permasalahan yang ada.

¹⁹ Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, 2010) hlm.7.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis ingin menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, pembatasan masalah, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN.

Bab ini menjelaskan tentang lembaga Praperadilan secara umum, proses dan kewenangan Praperadilan pada KUHAP, jenis pemeriksaan yang menjadi kewenangan Praperadilan berdasarkan KUHAP, serta kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam lingkup Praperadilan.

BAB III: TINJAUAN YURIDIS

Bab ini memaparkan mengenai kewenangan Penyidik POLRI dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), kewenangan Kejaksaan dalam mengeluarkan Surat Ketetapan

Penghentian Penuntutan (SKPP), dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Upaya hukum tersebut terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa terkait pada perkara Praperadilan Nomor: 152 PK/Pid/2010).

BAB IV: ANALISI KASUS

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 152 PK/Pid/2010.

B. Analisis Kasus

- a. Perihal Diterbitkan SKPP oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Putusan Nomor 152 PK/Pid/2010.
- b. Analisa Mengenai Pemohon Praperadilan Pada Putusan Nomor 152 PK/Pid/2010.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran